



PUTUSAN

Nomor 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Ilham bin Mansyurdin Aindra, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pesantren (Riau Jaya CCTV) RT.003 RW. 009 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahmat Hidayat, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Jalan Alam Raya, Gang Naras 2, No.70, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan Surat Kuasa tanggal 08 November 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 448/2017, tanggal 09 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Memelawan

Putri Avrilla binti Ulfi Nardi, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cinta Damai Perum Duta Family Blok J.8 RT.004 RW. 007 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mardoni, S.HI. dan Muhammad Jamil, S.H. Advokat pada Kantor Hukum dan Mediator Mardoni & Rekan, berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja/Kesadaran, No. 51, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dengan register No. 513/2017, tanggal 18 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 17 Oktober 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 357/52/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jl. Cinta Damai Perum Duta Family Blok J.8 RT.004 RW.007 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu)

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki yang bernama Faris Rasya Althafuramhan, lahir 08 Februari 2016;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun kedua, karena sejak Februari 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon suka bertindak semaunya, keluar rumah tanpa izin Pemohon sebagai suami;
 - c. Bahwa Termohon selalu meminta sesuatu diluar kemampuan Pemohon;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada September 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang mana Pemohon kembali kerumah orangtuanya. Sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ILHAM bin MANSYURDIN AINDRA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PUTRI AVRILLA binti ULFI NARDI) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan tanggal

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 26 Oktober 2017, maka Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. H. Barmawi, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi kesempatan sebanyak dua kali persidangan yaitu tanggal 30 November dan 14 Desember 2017 untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/52/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 147110w21102112150003, yang dikeluarkan Kantor DISDUKCAPIL. Kota Pekanbaru tanggal 22 Maret 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
3. Slip gaji Pemohon untuk bulan Desember 2017 dan Januari 2018 dari Toko Riau Jaya CCTV yang ditandatangani Pemohon sebagai Pimpinan dan Ibu Pemohon, diberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang bernama Animar binti Anwar dan Rinaldi bin Mansyurdin, masing-masing sebagai saksi I adalah Ibu Kandung Pemohon saksi II adalah Abang Kandung Pemohon, dan saksi III Arianto Hasibuan bin Asman Hasibuan telah memberikan keterangan dipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Animar binti Anwar,.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Hal. 5 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Cinta Damai Perum Duta Family Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2017;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2017;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, dan Pemohon juga pernah membacakan SMS dari Termohon kepada saksi yang isinya mengatakan bahwa Termohon sudah ada laki-laki pilihannya dan akan menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat di rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon bahwa teman-teman Termohon dan juga bapak tirinya bebas masuk ke dalam rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. Rinaldi bin Mansyurdin,

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal. 6 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Cinta Damai Perum Duta Family Blok J.8 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2017;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon ingin menenangkan diri dan menghindarkan terjadi pertengkaran dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2017;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon mengatakan terkekang oleh Pemohon, Termohon ingin bebas, sedangkan Pemohon tidak menginginkan Termohon bertindak semaunya dan keluar tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa masalah nafkah tetap diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuannya;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon bertahan dengan egonya masing-masing;

3. Arianto Hasibuan bin Asman Hasibuan,

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya akan menyampaikan bahwa Pemohon dan saksi adalah teman kerja;
- Bahwa Pemohon dan saksi berkerja di Toko Riau Jaya CCTV. (pelayanan pemasangan CCTV.

Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat NPWP. No. S-01031672/PPH25/WPJ.02/KP.0303/2015, tanggal 10 Oktober 2015, dari Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1, dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.
2. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat NPWP. No. S-01014672/PPH25/WPJ.02/KP.0303/2015, tanggal 11 November 2015, dari Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2, dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.
3. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat NPWP. No. S-01031672/PPH25/WPJ.02/KP.0303/2015, tanggal 12 Desember 2015, dari Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3, dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.
4. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat NPWP. No. S-01031672/PPH25/WPJ.02/KP.0303/2015, tanggal 23 Maret 2015, dari Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru, telah dibubuhi materai

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4, dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.

Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Sri Sunarsih binti Samsi Samil dan M. Arif Fadilah bin Ulfi Nardi,, masing-masing sebagai saksi I adalah ibu kandung Termohon; dan saksi II adalah adik kandung Termohon, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sri Sunarsih binti Samsi Samil.

- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Duta Family, Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2017;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sama keluar dari rumah kediaman bersama, Termohon pulang ke rumah saksi dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan saksi;
- Bahwa alasan Pemohon mentalak Termohon karena Termohon pemalas, tidak bisa masak dan perajuk;
- Bahwa puncak pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan September 2017;

Hal. 9 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. M. Arif Fadilah bin Ulfi Nardi,

Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri;

- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Duta Family, Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2017;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sama keluar dari rumah kediaman bersama, Termohon pulang ke rumah saksi dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan saksi;
- Bahwa Pemohon ketika itu mengatakan alasan Pemohon mentalak Termohon karena Termohon pemalas, tidak bisa masak dan perajuk;
- Bahwa puncak pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan September 2017;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon Putusan dengan mengabulkan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sedangkan Termohon yang hadir pada persidangan tersebut menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan surat bertanggal 25 Januari 2018 yang intinya setuju untuk bercerai;;

Untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. H. Barmawi, M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap

Hal. 11 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan pada hari persidangan yang diagendakan untuk menerima jawaban dari Termohon, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak dua kali untuk jawaban, Termohon tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, kemudian Termohon hadir di persidangan dalam acara pembuktian oleh Pemohon, dan menyerahkan jawaban dalam acara pembuktian oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengabaikan panggilan untuk menjawab permohonan Pemohon oleh karena itu jawaban termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis

Hal. 12 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkar, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi tiga orang yang masing-masing bernama Animar binti Anwar, Rinaldi bin Ulfi Mansyurdin dan Arianto Hasibuan bin Asman Hasibuan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama Animar binti Anwar) menerangkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, telah berpisah tempat tinggal, dan tidak bisa didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama Rinaldi bin Mansyurdin menerangkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, telah berpisah tempat tinggal, dan tidak bisa didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang ketiga nama Arianto Hasibuan bin Asman Hasibuan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon, dan menerangkan bahwa Pemohon bekerja di Toko Riau Jaya CCTV;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Animar binti Anwar adalah Ibu Kandung Pemohon; dan saksi kedua yang bernama Rinaldi bin Mansyurdin adalah Abang Kandung Pemohon, yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan

Hal. 13 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama Animar binti Anwar dan Rinaldi bin Mansyurdin telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama satu tahun dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Majelis Hakim tidak menilai dan tidak pertimbangan lebih lanjut karena tidak ada eksepsi ataupun bantahan Termohon yang berkaitan dengan isi atau esensial suatu Kartu Keluarga;

Hal. 14 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, Majelis Hakim tidak menilai dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak jelas tunjukkan surat tersebut dan korelasinya dengan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama Sri Sunarsih binti Samsi Samil dan M. Arif Fadilan bin Ulfi Nardi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, telah berpisah tempat tinggal, dan tidak bisa didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon, dan inti dari keterangan yang disampaikan saksi-saksi Termohon adalah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara rinci tentang bukti saksi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya yang, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka

Hal. 15 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonan Pemohon bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada rekonvensi Termohon mengenai akibat talak tetapi berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara ex officio Hakim dapat menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib memberi mut'ah, nafkah iddah untuk bekas istri selama masa iddah, serta biaya hadhanah untuk anak;

Hal. 16 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon secara umum dan lebih khusus tentang akibat talak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran dari akibat talak sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, dan kondisi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-
2. Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah atau biaya hadhanah anak untuk masa yang akan datang di luar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa akibat talak tersebut adalah kewajiban atas Pemohon dan hak bagi Termohon, maka Pemohon dihukum untuk membayarnya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.4, berupa fotokopi Bukti Penerimaan Surat yang Termohon ajukan, Majelis Hakim tidak menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut karena bukti penerimaan surat adalah tanda terima surat bagi yang dituju dalam hal ini antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak yang bukan atas nama Pemohon pribadi, maka tidak ada korelasinya dengan permohonan cerai telah yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ilham bin Mansyurdin Aindra) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Putri Avrilla binti Ulfa Nardi di depan sing Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan kewajiban Termohon untuk membayar kepada Pemohon akibat cerai talak berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah untuk selama masa iddah iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 3.3. Nafkah seorang anak untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa.
4. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon diktum angka 3 tersebut di atas terhitung ketika sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018. *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Hal. 18 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Miranda dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp.50.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 600.000,- |

Hal. 19 dari 20 hal.Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 691.000,-
(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 1496/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)